

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 341.31/EXT-MUTU/I/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV ANUGERAH ALAM ABADI
2. Alamat : Jl. Purbakala RT.08/RW.03, Ds. Pekauman, Kec. Grugujan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-402
 - Masa Berlaku : 02 Maret 2025 – 01 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 16 – 19 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV ANUGERAH ALAM ABADI dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 January 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 035.3/SKEP-MUTU/I/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV ANUGERAH ALAM ABADI
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0530.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2024, tanggal 1 August 2024 antara CV ANUGERAH ALAM ABADI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV ANUGERAH ALAM ABADI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV ANUGERAH ALAM ABADI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-402, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan 01 Maret 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV ANUGERAH ALAM ABADI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Januari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Dana Prabaswara
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Anugerah Alam Abadi
- Alamat Kantor : Jl. Purbakala RT 08 RW 03 Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Purbakala RT 08 RW 03 Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Anugerah Alam Abadi di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120007171308 tertanggal 10 Januari 2019, Perubahan ke-10 tanggal 09 Agustus 2022 (tanggal tercetak 09 Agustus 2022).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Lapis : 28.800 m³/tahun
- Veneer : 36.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 1.200 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Edi Januarius Efendi
: Tuan Susanto Tjugito
- Komisaris : Tuan Heriyanto, SE
: Tuan Jupri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Dec-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Dec-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241206/7ecc32f307a0d6b5866aeb1fa2583c1.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-resertifikasi-vlhhk-hilir-cv-anugerah-alam-abadi/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Anugerah Alam Abadi 16/12/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Anugerah Alam Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	<p>16/12/2024 s/d 19/12/2024</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Anugerah Alam Abadi 19/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Anugerah Alam Abadi f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 09/01/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Anugerah Alam Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120007171308 tertanggal 10 Januari 2019, Perubahan ke-10 tanggal 09 Agustus 2022 (tanggal tercetak 09 Agustus 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120007171308</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Anugerah Alam Abadi Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Purbakala RT 08 RW 03 Ds/Kel. Pekauman, Kec. Grjugan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 68261 No Telp : (0332) 3525078 Email : aaa.wooda@nugerah@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 10 Januari 2019 Perubahan ke-10 : 09 Agustus 2022 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 09 Agustus 2022</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Anugerah Alam Abadi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Anugerah Alam Abadi telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Anugerah Alam Abadi, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 23 tanggal 21 Juli 2016 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan No. 23 tanggal 21 Juli 2016 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Magdalena S Gandawidjaja, SH di Bondowoso, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Komanditer CV. Anugerah Alam Abadi</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Anugerah Alam Abadi, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Anugerah Alam Abadi (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Anugerah Alam Abadi) adalah KBLI 46636 –</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian, Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Anugerah Alam Abadi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo. Berikut adalah informasi pada dokumen NPWP CV. Anugerah Alam Abadi, antara lain :</p> <p>NPWP : 71.940.368.5-656.000 Nama Perusahaan : CV. Anugerah Alam Abadi Alamat : Jl. Purbakala RT 008 RW 003 Kel. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 16-01-2015</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Anugerah Alam Abadi yang terdaftar di KPP Pratama Situbondo (71.940.368.5-656.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2016 dengan jenis kegiatannya adalah Industri Pengolahan Kayu (Industri Kayu Lapis) dan telah di setujui/disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Surat : 660.1/816/430.11.5/2016 tertanggal 22 September 2016 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL CV. Anugerah Alam Abadi, IUIPHHK yang berlokasi di Jl. Purbakala RT 008 RW 002 Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022, Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL CV. Anugerah Alam Abadi (secara Manual) per Semester
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan CV. Anugerah Alam Abadi, sampai dengan pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Anugerah Alam Abadi di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 1.200 m³/tahun - Veneer : 36.000 m³/tahun - Kayu Lapis : 28.800 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 CV. Anugerah Alam Abadi telah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku Kayu Bulat (Sengon) dan Kayu Olahan (Veneer) dalam kegiatan produksinya memproduksi produk jadi antara lain berupa Kayu Gergajian, Veneer dan Plywood. CV. Anugerah Alam Abadi telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Anugerah Alam Abadi di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 1.200 m³/tahun - Veneer : 36.000 m³/tahun - Kayu Lapis : 28.800 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022, 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rkophh.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Anugerah Alam Abadi tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 CV. Anugerah Alam Abadi dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan No. 0000975325 tertanggal 10 September 2022</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Anugerah Alam Abadi tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 CV. Anugerah Alam Abadi dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001090165 tertanggal 10 Juli 2023</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Anugerah Alam Abadi dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini CV. Anugerah Alam Abadi telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120007171308 tertanggal 10 Januari 2019, Perubahan ke-10 tanggal 09 Agustus 2022 (tanggal tercetak 09 Agustus 2022), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Anugerah Alam Abadi, di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH, dengan Jenis Kayu per jenis bahan bakunya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat : Sengon - Kayu Olahan (Veneer) : Sengon Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dan kayu olahan (Veneer) di CV. Anugerah Alam Abadi tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar (Nota Pembelian Kayu) dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Anugerah Alam Abadi, seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer) seluruhnya adalah merupakan pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Anugerah Alam Abadi periode Januari 2023 s/d November 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Anugerah Alam Abadi adalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh CV. Anugerah Alam Abadi telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya hanya jenis Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon. <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di CV. Anugerah Alam Abadi tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR dan Nota Angkutan. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di CV. Anugerah Alam Abadi telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH CV. Anugerah Alam Abadi. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR/Nota Angkutan yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di CV. Anugerah Alam Abadi, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang/Pcs maupun selisih persentase volume di atas 10 %.</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Anugerah Alam Abadi, diketahui bahwa selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, di CV. Anugerah Alam Abadi telah menerima bahan baku berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain jenis Kayu nya jenis Sengon.</p> <p>2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR dan Nota Angkutan.</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Anugerah Alam Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari 2023 s/d November 2024), CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya yaitu hanya jenis Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). - Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Anugerah Alam Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari 2023 s/d November 2024), CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Anugerah Alam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari 2023 s/d November 2024), CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, CV. Anugerah Alam Abadi telah menerima bahan baku, antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya yaitu : Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya juga telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Anugerah Alam Abadi dalam 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2024 ini CV. Anugerah Alam Abadi telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun CV. Anugerah Alam Abadi telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena CV. Anugerah Alam Abadi telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini CV. Anugerah Alam Abadi telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 173/DLHK/AAA/I/2017 Rev-1 tanggal 01 Januari 2024 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan CV. Anugerah Alam Abadi tertanggal tertanggal 01 Januari 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Re-Sertifikasi tahun 2024 ini (Januari 2023 s/d</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		November 2024) CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk Jadi yang diproduksi di CV. Anugerah Alam Abadi dalam 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 adalah berupa produk Kayu Lapis (Plywood). Untuk produksi Veneer, seluruhnya hanya bersifat WIP (Work In Process) yang di olah lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi Kayu Lapis (Plywood) tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian, selama periode Audit tidak terdapat kegiatan produksinya (tidak ada produksi Kayu Gergajian yang menggunakan bahan baku dari Kayu Bulat). Kegiatan Sawmil hanya mengolah ampulur sisa pengupasan rotary menjadi Palet sebagai bahan penunjang kegiatan produksi Plywood.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Sedangkan untuk perubahan bentuk bahan baku kayu olahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(Veneer pembelian) adalah di input bagian Preparation. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary dan Preparation di CV. Anugerah Alam Abadi, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SAKR/Nota Angkutan asal nya).</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Veneer dan Plywood. Khusus untuk produk Veneer yang di produksi oleh CV. Anugerah Alam Abadi, adalah hanya sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) yang seluruhnya di proses lanjut menjadi Plywood. Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian, selama periode Audit tidak terdapat kegiatan produksinya (tidak ada produksi Kayu Gergajian yang menggunakan bahan baku dari Kayu Bulat). Kegiatan Sawmil hanya mengolah ampulur sisa pengupasan rotary menjadi Palet sebagai bahan penunjang kegiatan produksi Plywood.</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi (Veneer dan Plywood) tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku veneer dalam kegiatan produksi Plywood, CV. Anugerah Alam Abadi juga melakukan pembelian veneer (Face/Back dan Core) dari Suplier luar (Lokal). Untuk produk jadi veneer hasil produksi CV. Anugerah Alam Abadi sebagian ada yang di olah lanjut menjadi Plywood dan sebagian lain nya ada pula yang di jual lokal (sebagai End Product).</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di CV. Anugerah Alam Abadi secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) tahapan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Veneer (Pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer) - Tahapan Produksi Plywood (Pengolahan veneer menjadi Plywood) <p>Untuk Sisa Ampulur sebagai waste dalam pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer, seluruhnya di gunakan untuk pembuatan Palet guna bahan pendukung dalam kegiatan produksi selain juga digunakan untuk bahan bakar di Boiler</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Veneer dan Plywood) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa CV.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di CV. Anugerah Alam Abadi selama 23 (Dua Puluh Tiga) Bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari 2023 s/d November 2024) CV. Anugerah Alam Abadi seluruh penjualan produk jadi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan (dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa CV. Anugerah Alam Abadi telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Plywood dengan tujuan penjualan ekspor ke negara : 'Jordan, Malaysia, Bahrain, Saudi Arabia, Mexico, Thailand, Singapore, Uni Emirat Arab, Aljazair, South Africa, Brunai Darusalam, Qatar, India, Kuwait. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi CV. Anugerah Alam Abadi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Januari 2023 s/d November 2024 berjumlah 206 (dua ratus enam) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 23 (dua puluh tiga) bulan terakhir periode Januari 2023 s/d November 2024, di ketahui terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Anugerah Alam Abadi. Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Plywood yang di ekspor oleh CV. Anugerah Alam Abadi tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Anugerah Alam Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Januari 2023 s/d November 2024), CV. Anugerah Alam Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayunya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayunya yaitu hanya jenis Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). - Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di CV. Anugerah Alam Abadi adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen CV. Anugerah Alam Abadi telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di CV. Anugerah Alam Abadi telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia Damkar sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah terdapat Organisasi Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja KAHUTINDO CV. Anugerah Alam Abadi dan terdapat Pembentukan kerjasama Bipartit yang telah tercatat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Anugerah Alam Abadi per Desember 2024, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Anugerah Alam Abadi telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Anugerah Alam Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier. <p>Dengan demikian CV. Anugerah Alam Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan